



PENETAPAN

Nomor: 066/Pdt.P/2014/PA.Pspk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Syawal Tohiruddin Siregar bin Adel Siregar, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Lk. III, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Lina Marhayah binti Razoki, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Jalan Raja Inal Siregar, Lk. III, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Jae, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 15 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 066/Pdt.P/2014/PA.Pspk, tanggal 15 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No. 066/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanggal 20 Juli 1994, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Batam, Kepulauan Riau, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Razoki, dan maharnya seperangkat alat sholat tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Efendi Siregar dan Adel Siregar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: Wilda Ade Yuni, perempuan, umur 18 tahun, Irpan Apandi, laki-laki, umur 17 tahun dan Wahyudin, laki-laki, umur 13 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1994 di Batam, Kepulauan Riau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Syawal Tohiruddin Siregar bin Adel Siregar) dengan Pemohon II (Lina Marhayah binti Razoki) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1994 di Batam, Kepulauan Riau.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dipersidangan kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat secukupnya sehubungan dengan permohonan tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

Saksi-saksi

1. **HJ. SITI AISYAH binti MALIM BADULLAH**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, Tempat tinggal di Desa Bange, Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ibu kandung Pemohon II;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No. 066/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Juli 1994 di Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Razoki;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, adalah Efendi Siregar dan Adel Siregar, maharnya seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada. yang akan digunakan untuk keperluan para pemohon yang ingin mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

2. **ADEL SIREGAR BIN SUTAN KAMALUDDIN SIREGAR**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di lorong I Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 20 Juli 1994 di Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi menerangkan ia hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menjadi pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Razoki;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II, adalah Efendi Siregar dan Adel Siregar, maharnya seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini masih tetap sebagai suami istri belum pernah bercerai dan masih sama-sama beragama Islam serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena susuan dan atau hubungan nasab dan selama ini belum ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan pengesahan nikah tersebut diajukan para Pemohon karena surat nikah Pemohon I dan Pemohon II belum ada. yang akan digunakan untuk keperluan para pemohon yang ingin mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No. 066/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1994, di Batam, Kepulauan Riau, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Razoki, di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Efendi Siregar dan Adel Siregar, dan maharnya seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon khususnya untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tanggal 20 Juli 1994, di Batam, Kepulauan Riau, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Razoki, di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Efendi Siregar dan Adel Siregar, dan maharnya seperangkat alat shalat tunai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Emir Fauzi bin Imbalo, umur 59 tahun Agama Islam pekerjaan tani Tempat tinggal Jl. Dr. Payungan Dalimunthe Kampung Tobat Kelurahan Tobat Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sebagai keluarga dan tetangga para Pemohon dan saksi II Romas Parado bin Hasim Hasibuan, umur 45 tahun Agama Islam pekerjaan tani tempat tinggal Jl. SM Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, sebagai tetangga Pemohon I yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya menerangkan antara Pemohon I dan II telah melaksanakan pernikahan secara Islam tanggal 20 Juli 1994, di Batam, Kepulauan Riau, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Razoki, di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Efendi Siregar dan Adel Siregar, dan maharnya seperangkat alat sholat tunai;

Saksi I dan saksi II hadir serta menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai keluarga dan tetangga, saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami istri dan sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu Majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga secara hukum dapat diterima dan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dipandang telah cukup dalam memberikan keterangan untuk mengambil fakta

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No. 066/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena kedua saksi tersebut adalah orang yang hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 1994, di Batam, Kepulauan Riau, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Razoki, di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Efendi Siregar dan Adel Siregar, dan maharnya seperangkat alat sholat tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri dan beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab yang terhalang nikah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain serta Pemohon II tidak dalam masa iddah orang lain, selama itu pula tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan telah memperoleh 3 orang anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Penetapan Pengesahan Nikah tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum pernikahan mereka, dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1994, di Batam, Kepulauan Riau, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Razoki, di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Efendi Siregar dan Adel Siregar, dan maharnya seperangkat alat sholat tunai, untuk disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari: 1) Orang yang menikah, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang ke empat syarat rukun pernikahan tersebut di atas telah terpenuhi, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 20 Juli 1994, di Batam, Kepulauan Riau, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Razoki, di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Efendi Siregar dan Adel Siregar, dan maharnya seperangkat alat sholat tunai, dapat dinyatakan sah secara hukum, dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pertimbangan doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi:

**فإذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية
المسترشدين: 298)**

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No. 066/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;

Dan dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)

Artinya: Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Syawal Tohiruddin Siregar bin Adel Siregar) dengan Pemohon II (Lina Marhayah binti Razoki) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1994 di Batam, Kepulauan Riau.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1435 H, oleh kami **Dra. EMMAFATRI, SH. MH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. RABIAH NASUTION, SH** dan **Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. YAHYA IDRIS, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota, Ttd Dra. Rabiah Nasution, S.H	Ketua Majelis, Ttd Dra. Emmafatri, S.H, MH
Hakim Anggota, Ttd Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, MH	
	Panitera Pengganti, Ttd Drs. Yahya Idris, S.H

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	150.000,-
3	Biaya proses	Rp.	50.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	241.000,-

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No. 066/Pdt.P/2014/PA.Pspk